

REVITALISASI TAFSIR AL-QURAN DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

(Upaya Deradikalisasi Pemahaman Agama)

Putri Adelia

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

putriadelia785@gmail.com

Abstrak

Al-Quran diturunkan kepada Rasul dengan satu bahasa, tetapi interpretasi manusia terhadap teks tersebut sangatlah beragam. Di Indonesia dengan berbagai macam kelompok atau ormas Islam dengan ideologinya masing-masing mungkin berusaha menafsirkan al-Quran sesuai dengan ideologi kelompoknya sehingga muncullah beragam penafsiran tentang Jihad, khilafah, dan terorisme. Munculnya kelompok-kelompok di Indonesia yang hanya membaca lafadz dan terjemahan tanpa memahami makna yang terkandung dalam teks al-Quran atau pemahaman tekstual mereka terhadap al-Quran menimbulkan masalah baru, yaitu radikalisme dan sikap kekerasan dalam beragama. Padahal setiap ayat memiliki konteksnya masing-masing. Untuk memahami al-Quran maka penting untuk memperhatikan konteks turunnya ayat tersebut dan merelasikannya dengan konteks Indonesia saat ini. Oleh karena itu revitalisasi tafsir al-Quran dalam konteks keindonesiaan sangatlah penting dilakukan agar kita tidak hanya melihat suatu lafadz dari luarnya saja tanpa memperdalam makna yang terkandung di dalamnya dan menafsirkan suatu ayat dalam konteks keindonesiaan, sehingga akan meminimalisir sikap radikal dalam beragama.

Kata Kunci: revitalisasi, tafsir keindonesiaan, deradikalisasi

Abstract

The Qur'an is revealed to the Apostle in one language, but the human interpretation of the text is very diverse. In Indonesia with various groups or Islamic organizations with their ideology each may try to interpret the Koran in accordance with the ideology of the group so that there arose various interpretations of jihad, khilafah, and terrorism. The emergence of groups in Indonesia who only read lafadz and translations without understanding the meaning contained in the text of the Qur'an or their textual understanding of the Qur'an raises new problems, namely radicalism and religious stance. Yet each verse has its own context. To understand the Qur'an it is important to pay attention to the context of the decline of the verse and relate it to the current Indonesian context. Therefore revitalization of the Qur'anic interpretation in the context of Indonesianness is very important to do so that we not only see a lafadz from the outside alone without deepening the meaning contained in it and interpreting a verse in the context of Indonesianness, so that it will minimize radical attitude in religion.

Keywords: revitalitation, indonesian exegesis, deradicalization

Pendahuluan

Al-Quran pada dasarnya merupakan sebuah dokumen etik dan keagamaan yang bertujuan praktisnya adalah membangun sebuah masyarakat yang adil dan beradab. Ia juga memiliki beberapa hak atas

manusia yang menjadikannya pedoman, antara lain hak untuk dihafal, dibaca, didengar, direnungkan, dihayati dan untuk diamalkan lalu digali rahasia-rahasianya, diikuti, dijadikan pedoman dan disebarkan (Qardhawi, 2006 : 11).

Umat muslim sudah selayaknya menjadikan al-Quran sebagai pedoman hidup dengan menggali pesan-pesan dalam al-Quran. Namun realitanya umat Islam masih belum bisa sepenuhnya memahami makna-makna yang terkandung dalam al-Quran itu sendiri. Hal itu disebabkan oleh al-Quran yang diturunkan kepada Nabi dengan hanya satu bahasa, sedangkan umat Nabi tidak hanya berasal dari bangsa Arab, dan pemahaman mereka sangatlah beragam.

Di Indonesia dengan berbagai macam kelompok atau ormas Islam dengan ideologinya masing-masing berusaha menafsirkan al-Quran sesuai dengan ideologi kelompoknya sehingga muncullah beragam penafsiran ayat seperti tentang jihad yang tidak sesuai dengan pesan moral yang dimaksud oleh al-Quran yang pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman penafsiran (*misunderstanding*). Salah satu pemicu *misunderstanding* terhadap penafsiran adalah memahami al-Quran dengan tidak memperhatikan konteks turunnya ayat tersebut. Dengan memahami al-Quran menurut konteksnya, beberapa pakar tafsir seperti Muhammad Abduh, as-Suyuti, az-Zarqani, berpendapat bahwa ayat al-Quran harus disusun menurut kronologi pewahyuan untuk mengetahui situasi tempat, pelaku, dan sebagainya (Umar, 2014 : 25). Salah satu syarat untuk memahami al-Quran dengan baik adalah

pengetahuan tentang latar belakang historis (sejarah) Islam.

Problem lain adalah pembacaan terhadap lafadz dan terjemahan tanpa memahami makna yang terkandung dalam teks al-Quran. Hal ini seperti yang dilakukan oleh kalangan khawarij yang membuat tindakan kekerasan terhadap Ali r.a. mereka tidak mampu dan tidak mau menyelami makna dan hikmah yang terkandung di dalam al-Quran. Konsekuensinya mereka menjadikan tafsir hanya sebagai justifikasi kekerasan (Misrawi, 2010 : 42). Hal itu pun terjadi di era sekarang dan menimbulkan masalah baru, yaitu radikalisme dan sikap kekerasan dalam beragama.

Oleh karena itu penting adanya revitalisasi tafsir al-Quran, namun itu saja tidak cukup. Seringkali seseorang yang memahami teks tidak melihat konteks pada saat ayat itu turun dan era di mana ia hidup sekarang. Sebagian kelompok juga yang mengklaim penafsirannya atau satu kitab tafsir sebagai kebenaran tunggal, terlebih kitab-kitab klasik yang tidak terlepas dari konteks sosial politik mufassir pada saat itu yang jika implementasikan pada masa sekarang dapat menimbulkan sikap ekstrim dalam beragama. Berangkat dari hal tersebut, revitalisasi tafsir al-Quran dalam konteks keindonesiaan sangatlah penting dilakukan agar kita tidak hanya melihat suatu lafadz dari luarnya saja tanpa memperdalam makna yang terkandung di dalamnya dan menafsirkan suatu ayat dalam konteks keindonesiaan, sehingga akan meminimalisir sikap radikal dalam beragama.

Makalah ini akan ditulis dengan metode deskriptif analitis . Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah metode Deskriptif

adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2009 : 29). Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Ragam Tafsir di Indonesia dan Radikalisme Penafsiran

Pada saat al-Quran diturunkan, Rasulullah berfungsi sebagai *mubayyin* atau pemberi penjelasan kepada para sahabat tentang kandungan-kandungan al-Quran, terlebih tentang ayat-ayat yang masih samar maknanya meskipun Nabi tidak menjelaskan seluruh kandungan dari al-Quran. Pada saat Nabi masih hidup para Sahabat masih bisa menanyakan tentang persoalan-persoalan yang belum jelas, maka setelah Rasul wafat para sahabat melakukan ijtihad penafsiran.

Dalam tradisi pemikiran Islam, al-Quran telah melahirkan teks-teks turunan yang luas. Dalam arti teks-teks turunan tersebut adalah teks kedua dari al-Quran yang merupakan teks utama. Teks-teks turunan tersebut menjadi penjelas dan pengungkap terhadap makna-makna yang terkandung di dalam al-Quran yang lalu dikenal sebagai literatur tafsir al-Quran. Literatur tafsir tersebut ditulis oleh para ulama dengan latar belakang dan kecenderungan tafsir yang berbeda-beda (Gusman, 2002 : 17). Setiap literatur tafsir tersebut memiliki

karakteristik masing-masing yang ditulis berjilid-jilid dalam bentuk kitab tafsir.

Sebagai teks turunan yang memiliki dimensi-dimensi lokalitas, karya-karya tafsir al-Qur'an tidak hanya ditulis oleh para penulisnya yang berasal dari kawasan yang sarat dengan tradisi besar (*great tradition*), yakni kawasan Timur Tengah tempat di mana Islam lahir dan berkembang pertama kali. Karya-karya tafsir al-Qur'an juga ditulis oleh para penulis yang berasal dari kawasan yang sarat dengan tradisi kecil (*little tradition*), termasuk di antaranya adalah Indonesia (Junaidi, 2012 : 3)

Di Indonesia sendiri tradisi penulisan tafsir telah bergerak dalam waktu yang cukup lama dengan berbagai teknis penulisan, corak dan bahasa yang dipakai. Kajian Al Qur'an dan penafsirannya di Indonesia dapat dikatakan lebih *artikulatif* jika dibandingkan dengan wilayah wilayah lain di Asia Tenggara yang juga berbahasa Melayu, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam (Jamal, 2017 : 28). Indonesia dalam kajian ini disebut sebagai *centre of Islamic learning* bagi wilayah Asia Tenggara yang berlangsung sampai abad ke 20. Hal ini ditandai dengan lahirnya karya-karya para ulama Indonesia di bidang Al Qur'an. Diantara karya-karya intelektual Indonesia adalah penterjemahan 'Abdul Rauf Al Fansuri Singkel (w. 1693 M) atas *Tafsir Jalâlain* atau yang dikenal dengan kitab *Tarjumân Al Mustafid*, Muhammad Shalih Darat (1820-1903) dengan *Tafsir Basa Jawi*, karya asli Imam Muhammad Nawawi Al Bantani (1813-1897) *At Tafsîr Al Munîr Lima'âlim At Tanzîl*, Munawwir Khalil dengan *Tafsir Al Qur'ân Hidâyah Ar Rahmân*, Ahmad Hasan Bandung dengan *Al Furqan*:

Tafsir Al Qur'ân Al Karîm (1928), Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie (w. 1975) dengan *Tafsir An Nûr* dan *Tafsir Al Bayân*, Syaikh Al Haji Bisyrî Musthafa dengan *Al Ibrîz li Ma'rifati Al Qur'ân Al 'Azîz* (1960), HAMKA (1908-1988) dengan *Tafsir Al Azhar*, sampai Muhammad Quraish Shihab dengan *Tafsir Al Misbah* yang fenomenal (Jamal, 2017 : 28).

Validitas dan otentisitas al-Quran sebagai sumber hukum sekaligus sebagai landasan etika dan moral tidak pernah diragukan lagi. Namun ketika memasuki ranah penafsiran, faktor subyektivitas dari masing-masing penfsir tentu akan menentukan arah dari penafsirannya terhadap suatu objek yang ia tafsirkan (ayat-ayat al-Quran). Dari latar belakang penulisnya, karya-karya tafsir ulama Nusantara dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama* yaitu karya-karya tersebut ditulis oleh ulama Nusantara yang memiliki kaitan langsung dengan dinamika intelektual Timur Tengah

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa pemahaman seseorang terhadap suatu teks pun sangatlah beragam hingga lahir perbedaan pendapat di kalangan internal umat Islam lantaran redaksi ayat-ayat al-Quran. Yang menjadi persoalan adalah hadirnya kelompok-kelompok khususnya di Indonesia yang mengkalim penafsirannya sebagai kebenaran mutlak. Padahal, seperti yang diungkapkan oleh Arkoun, seorang sarjana muslim kontemporer bahwa al-Quran memberikan kemungkinan-kemungkinan pemaknaan yang tak terbatas. Kesan yang diberikan oleh ayat-ayat dalam al-Quran mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud adalah mutlak (Shihab, 2007 : 107). Dengan demikian, ayat selalu terbuka untuk interpretasi baru dan tidak pernah

pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal.

Secara filosofis al-Quran seharusnya dibaca sesuai dengan realitas (Mahfudz, 2016 : 387). Realitas ketika ayat al-Quran tersebut pertama kali diturunkan berbeda dengan realitas kondisi zaman sekarang. Agar teks al-Quran dapat hidup menyesuaikan dengan zaman “. Interpretasi terhadap teks-teks agama merupakan suatu mekanisme yang sangat penting. Interpretasi sejatinya menghasilkan makna teks yang menuntut pengungkapan mana melalui analisis berbagai level konteks (Zaid, 2003 : 111)

Gejala radikalisme di dunia Islam bukan fenomena yang datang tiba-tiba. Ia lahir dalam situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang oleh mereka, pendukung gerakan Islam radikal dianggap sangat memojokkan umat Islam. Menurut Gus Dur, sebagaimana dikatakan oleh Syafi'i Anwar, bahwa lahirnya kelompok-kelompok Islam garis keras atau radikal tersebut tidak bisa dipisahkan oleh dua sebab. *Pertama*, Islam garis keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan aliensi karena ketertinggalan Islam terhadap kemajuan Barat dan penetrasi budaya. *Kedua*, kemunculan kelompok-kelompok tersebut tidak terlepas dari adanya pendangkalan agama dari kalangan ummat Islam sendiri. Pendangkalan itu terjadi karena mereka terpengaruh atau terlibat dalam gerakan-gerakan Islam radikal atau garis keras (Umar, 2014 : 323).

Kelompok radikal Islam yang muncul pertama kali dikenal dengan sebutan “*khawarij*” (keluar dari barisan khalifah Ali). Sebelum menyebut diri sebagai kelompok *khawarij*, mereka adalah orang-orang yang sangat berdedikasi tinggi

terhadap Khalifah 'Āli ibn Abī Taālib, tetapi ketika mereka merasa kecewa atas pendekatan dialog yang respons oleh Khalifah Ali dari pihak lawan, Mu'awiyah, maka mereka pun keluar dari barisan.

Pada awalnya, kelompok radikal Khawarij adalah pasukan garda depan Ali yang dengan kuat memberikan dukungan terhadap Ali dari tuduhan pihak Mu'awiyah atas keterlibatannya dalam pembunuhan Usman ibn Affan. Sebetulnya, tuduhan tersebut merupakan propaganda politis yang bertujuan agar keturunan Usman yang mewakili kelompok Sunni dapat meraih simpati publik dan sebaliknya menjatuhkan kelompok *ahal al-bait* yang mewakili kelompok Syi'ah. Di saat fitnah menfitnah semakin memanas maka berlangsunglah "Perang Siffin". Menjelang kemenangan pihak Ali, Mu'awiyah mengangkat mushaf al-Qur'an di ujung tombak sebagai pertanda bahwa pihaknya mengajukan gencatan senjata. Khalifah Ali segera mengambil tindakan dengan menawarkan dua opsi kepada pasukannya, yaitu tawaran musuh diterima atau ditolak.

Mayoritas menerima dan yang lainnya menolak. Ali memilih yang mayoritas dengan opsi menerima tawaran gencatan senjata dan akan diteruskan ke meja perundingan yang dikenal dengan peristiwa arbitrase (*tahkim*). Pihak yang menolak opsi itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya kelompok radikal Khawārij.

Tafsir sebagai salah satu komponen dalam kajian al-Qur'an dirasa tidak banyak menyentuh persoalan sosial kontemporer akibat masih dominannya aspek agama di dalamnya. Padahal, tafsir merupakan tugas intelektual yang tidak kenal henti untuk memberikan pemaknaan

terhadap al-Qur'an. Dalam konteks keindonesiaan, banyak persoalan sosial yang belum tersentuh, sehingga diperlukan keseriusan dan keberanian dalam mengembangkan tafsir sebagai metodologi interpretasi dengan elemen kearifan lokal. Beberapa kasus ketetapan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa upaya 'pembumian' tafsir dalam konteks keindonesiaan menjadi suatu keniscayaan (Setiawan, 2005 : 1).

Revitalisasi Penafsiran Konteks Keindonesiaan

Al-Quran semestinya dilihat sebagai pedoman praktis yang seharusnya diimplementasikan secara berbeda sesuai dengan kebutuhan zaman, selama tidak bertentangan dengan hal-hal fundamental dalam Islam. Konteks sosial, politik, ekonomi, intelektual dan kultural dari proses pewahyuan harus dipertimbangkan dan sekaligus mempertimbangkan kondisi-kondisi saat menafsirkan atau memahami ayat al-Quran di Indonesia saat ini.

Contohnya dalam memahami hukum Islam yang merupakan hasil dari proses interpretasi terhadap ayat-ayat al-Quran yang merupakan hukum agama yang paling dominan di Indonesia. Ketetapan hukum yang dilahirkan melalui proses *istinbāt* kecil kemungkinan memiliki corak keindonesiaan. Pemahaman tekstual yang terbatas pada makna "literal" suatu ayat telah menjadi pendekatan utama dalam tradisi tafsir, khususnya yang berkait dengan ayat-ayat hukum/etika (ethico-legal), dan dalam literatur fikih. Pemahaman tekstual tersebut tidak berhasil memberikan keadilan yang utuh atas ayat-ayat tertentu yang ditafsirkan (Saeed, 2014 : 12). Hal ini mengakibatkan ayat-ayat al-Quran tersebut dipandang tidak

relevan bagi kondisi masyarakat muslim kontemporer, khususnya muslim Indonesia sekarang ini.

Di Indonesia dalam bidang perdata banyak bersumber dari hukum Islam, di samping hukum lain terutama hukum Barat. Sementara itu dalam bidang hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia masih menggunakan hukum pidana warisan lokal kolonial Belanda (Setiawan, 2012 : 10). Jika hukum pidana Islam diterapkan di Indonesia maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana fikih, sebagai elemen inti hukum Islam, mampu menghadirkan dirinya sebagai hukum yang bercorak Indonesia. Seperti larangan mencuri dan hukumannya dalam al-Quran :

"pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Ketika hukum potong tangan ini ditetapkan di dalam al-Quran pada abad 7 Masehi di Arab waktu itu, al-Quran sendiri telah menyesuaikan jenis hukuman ini dengan konteks budaya yang berlaku pada saat itu. Bila hukum potong tangan untuk seorang pencuri ini diterapkan di Indonesia maka akan terjadi banyak pertentangan di berbagai kalangan. Hukuman seperti itu juga bukan tujuan utama al-Quran, tetapi hanyalah cara yang digunakan agar sampai kepadatujuan utama al-Quran yaitu *hifzu al-māl* (penjagaan harta).

Deradikalisasi Pemahaman Agama

Secara etimologis deradikalisasi terbentuk dari akar kata *radical* yang diawali dengan awalan *de* yang dalam bahasa Inggris berarti melenyapkan. Menghilangkan atau menghapus sesuatu. Kata *radical* sendiri dalam

bahasa Inggris bisa bermakna *bertindak radikal* dan dapat juga berarti *sampai ke akar-akarnya* (Echols, 1995). Kata radikal yang dimaksud di sini adalah mengacu kepada makna yang pertama, yaitu bertindak radikal. Dengan demikian deradikalisasi dapat diartikan sebagai upaya melenyapkan, menghilangkan atau menghapus tindakan radikal.

Secara terminologis sederhana, deradikalisasi pemahaman agama berarti upaya menghapuskan tindakan radikal terhadap pemahaman keagamaan, khususnya terhadap nash-nash keagamaan. Deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan pemahaman baru tentang Islam dan bukan pula pendangkalan akidah, tetapi sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam (Umar, 2014 : 4).

Al-quran adalah teks yang kaya akan simbol dan metafora yang sangat memungkinkan terjadinya interpretasi yang beragam. Dalam Islam, secara empiris dapat kita temukan kelompok-kelompok yang menggunakan ayat-ayat al-Quran sebagai alat legitimasi tindakan-tindakan radikal yang dilakukannya. Dalam konteks Indonesia misalnya, dapat kita temukan ormas-ormas radikal antara lain yang mendukung berdirinya Khilafah Islamiyah. Tindakan mereka yang ekstrem cenderung tidak mempertimbangkan realitas, situasi sosial, budaya dan tradisi nasional. Lalu ormas yang terkenal dengan aksi provokasi dan kekerasan.

Contohnya adalah kecenderungan dalam memahami al-Qur'an tentang jihad dan qital hanya secara tekstual dan terkesan rigid. Model pemahaman secara tekstual dan literal tersebut dapat menimbulkan perilaku yang

terkesan anarkis, tidak toleran, dan cenderung destruktif. Iman dan ketaatan terhadap wahyu lebih dipentingkan daripada penafsiran-penafsiran kedua sumber yakni al-Qur'an dan hadis. Doktrin seperti ini yang dilandasi oleh sikap untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama secara murni (Rodli, 2013 : 76). Akibatnya timbul kecenderungan untuk menganggap bahwa tindakan yang dilakukan paling benar dan seringkali menganggap tindakan kelompok lain yang tidak sesuai dengan text dalam *nash* dianggap salah. Hal ini menimbulkan sikap radikal yakni suatu paham yang menginginkan perubahan baik sosial maupun politik secara drastis dengan menggunakan kekerasan. Ayat tentang *jihād* dan *qitāl* yang sering disalahpahami seperti Surat at-Taubah ayat 29 berikut :

"Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ayat ini sangat memicu tindakan anarkis bila dipahami secara tekstual, apalagi bila memahaminya secara parsial, dalam arti tidak memahainya secara komprehensif dengan melihat ayat lain. Ibnu Katsir menyebutkan dalam *Tafsir al-Quran al-'Adhim* bahwa ayat ini merupakan ayat yang pertama kali turun yang berkenaan dengan perintah untuk memerangi kaum Ahli Kitab pada tahun Sembilan hijriyah (Katsir, 2005 : 845). Pada saat itu ada sekelompok kaum Nasrani yang merasa khawatir

terhadap ajaran Rasulullah saw., lalu mereka mengumpulkan pasukan dari suku Arab yang beragama Kristen dan bergabung dengan kekuasaan Romawi untuk menyerang kaum Muslim, sehingga kaum Muslim merasa cemas. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut. Dalam kisah ini dapat disimpulkan bahwa Romawi merupakan sebuah ancaman besar bagi umat islam, dan penyerangan terhadap mereka pun bukan tanpa alasan. Karena mereka selalu berusaha untuk menghancurkan umat muslim.

Dapat disimpulkan bahwa konteks perang terhadap Ahlul Kitab adalah didasari oleh tekanan romawi dan keinginannya untuk memerangi Nabi saw., dan sahabat. Untuk mempertahankan diri dan menciptakan keamanan bagi kaum muslimin maka Rasulullah diperintahkan untuk melakukan perang itu.

Di era sekarang dalam konteks Indonesia dengan masyarakatnya yang multikultur, ayat tersebut tidak bisa dimaknai begitu saja tanpa mendalami maknanya. Pluralitas dalam kehidupan kita adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dalam hal pluralitas agama (*religious plurality*) Islam adalah agama yang kitab sucinya secara tegas mengakui keberagaman,

Untuk itu upaya deradikalisasi sangat penting untuk menghilangkan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat tersebut. Yaitu memahami al-Quran dengan mempertimbangkan konteks historisnya (*asbab an-nuzul*). Salah satu indikasi bahwa cara pemahaman yang seperti demikian dapat membawa pada sikap yang tidak identik dengan radikalisme adalah bahwa para mufassir moderat menafsirkan ayat al-Quran dengan cara itu, yaitu memahami dan menafsirkan al-Quran dengan

memperhatikan konteks tekstual dan kontekstualnya (Syamsuddin, 2012 : 88). Jelasnya bahwa pandangan ini sama sekali tidak mengabaikan teks dan kontekstualitas al-Qur'an.

Simpulan

Al-Quran adalah *mashalihu an-nas wa al-'alam (goodness of human being and universe)*, yang membawa kemashlahatan bagi manusia dan seluruh alam. Al-Quran bukanlah teks yang mati, al-Quran itu *ṣālih likulli zamān wa makān*, selalu sesuai dengan zamannya. Seringkali seseorang yang memahami teks tidak melihat konteks pada saat ayat itu turun dan era di mana ia hidup sekarang. Sebagian kelompok juga yang mengklaim penafsirannya atau satu kitab tafsir sebagai kebenaran tunggal, terlebih kitab-kitab klasik yang tidak terlepas dari konteks sosial politik mufassir pada saat itu yang jika implementasikan pada masa sekarang dapat menimbulkan sikap ekstrim dalam beragama. Lebih lanjut, revitalisasi tafsir al-Quran dalam konteks keindonesiaan sangatlah penting dilakukan agar kita tidak hanya melihat suatu lafadz dari luarnya saja tanpa memperdalam makna yang terkandung di dalamnya dan menafsirkan suatu ayat dalam konteks keindonesiaan, sehingga akan meminimalisir sikap radikal dalam beragama.

DAFTAR RUJUKAN

- Echols, John M., dan Hassan Shadily. —Kamus Inggris Indonesia. || Jakarta : Gramedia, 1995
- Gusmian, Islah 2002. *Khazanah Tafsir Indonesia : Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Jakarta : Teraju
- Jamal, Khairunnas. 2017. "Wawasan Keindonesiaan dalam Tafsir al-Quran Al Karim Karya Mahmud Yunus. Dalam *Al-Fikra*. Vol. 16. No. 1.
- Junaidi, Akhmad Arif . 2012. Tafsir al-Qur'an al-Azim: Interteks dan Ortodoksi dalam Penafsiran Raden Pengulu Tafsir Anom V', Disertasi IAIN Walisongo Semarang,
- Mahfudz, Muhsin. 2016. "Implikasi Pemahaman Tafsir Al-Qur'an Terhadap Sikap Keberagamaan". Dalam *Tafsere*. Vol. 4.
- Muhammad Nur Kholis Setiawan, *Tafsir Sebagai Resepsi al-Quran : Ke Arah Pemahaman Kitab Suci dalam Konteks Keindonesiaan*. 2008. Mengindonesiakan Islam. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mustaqimah. 2015. "Urgensi Tafsir Kontekstual dalam Penafsiran al-Quran". Dalam *Farabi*. Vol. 12. No. 1.
- Rodin, Dede. 2016. "Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat kekerasan dalam al-Quran". *Jurnal ADDIN* 10, no. 1.
- Rodli, Ahmad. 2013. *Stigma Islam Radikal*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- Saeed, Abdullah. 2016. *Al-Quran abad 21 : Tafsir Kontekstual*. Terj. Ervan Nurtawab. Bandung : Mizan.
- Shihab, Quraish. 2007. *Membumikan al-Quran*. Bandung : Penerbit Mizan.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Syamsuddin, Sahiron. 2012. *Pesan Damai di Balik Seruan Jihad*, dalam "Islam Tradisi dan Peradaban. Yogyakarta: Bina Mulia Press.

- Umar, Nasaruddin. 2014. *Deradikalisasi Pemahaman al-Quran dan Hadis* (Jakarta : Kompas-Gramedia.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Kata Pengantar. Jakarta: Wahid Insitut, 2006.
- Zaid, Nashr Hamid Abu. 2003. *An-Nashsh, as-Sulthah, al-Haqqiqah*.
Terj. Sunarwoto Dema. Yogyakarta : LKiS.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Radikalisme Agama dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan". Dalam *Akademika*. Vol.22. No. 01